



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto VI No.22, Dauh Puri Kaja, Denpasar 80233 0361428425

pu.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekomendasi Reklame Dan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame (PPR)

No. SK : 188.4/1084/DPUPR/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWPD
3. Surat Kuasa Bermaterai
4. Surat Persetujuan bermaterai
5. Foto terbaru rencana lokasi
6. Gambar TLB Rencana Reklame
7. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab konstruksi bersertifikat.
8. Fotocopy Kepemilikan Tanah
9. Fotocopy PBG
10. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik persil tidak menghalangi petugas dalam melakukan pengawasan
11. Akta Pendirian Perusahaan
12. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggara reklame bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto VI No.22, Dauh Puri Kaja, Denpasar 80233 0361428425

pu.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemohon Melampirkan persyaratan rekomendasi Reklame
2. Petugas DPMPSTSP Menerima kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon
3. Operator DPUPR Menerima kelengkapan dokumen permohonan yang diupload pemohon dan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian berkas. • Melakukan pengecekan kesesuaian data reklame (Surat Pernyataan dari Pemilik Persil) • Melakukan pengecekan kesesuaian data umum (KTP, NPWP, Surat Izin Usaha, Sewa Menyewa) • Melakukan pengecekan kesesuaian ketentuan teknis reklame
4. Petugas Lapangan DPUPR Menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang sudah diserahkan oleh Operator DPUPR dan melakukan pengecekan lapangan kesesuaian data reklame (mencocokkan dengan gambar reklame) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila permohonan dinyatakan telah lengkap, proses selanjutnya diserahkan kepada verifikator
5. Verifikator DPUPR Mengetik Lembar Narasi Rekomendasi Reklame untuk dilanjutkan kepada Jabatan Fungsional Penataan Ruang (Penilaian).
6. Jabatan Fungsional Penataan Ruang Memeriksa dokumen permohonan rekomendasi Reklame dan memberikan validasi penilaian. Jika hasil pemeriksaan kesesuaian : a. Sesuai dengan penilaian akan dilanjutkan ke Kepala Bidang Penataan Ruang untuk dilakukan validasi penilaian. b. Tidak Sesuai Penilaian akan dikembalikan ke Verifikator DPUPR untuk di revisi. Selanjutnya hasil revisi akan dilanjutkan kembali ke Jabatan Fungsional Penataan Ruang untuk dilakukan penilaian.
7. Kepala Bidang Penataan Ruang Melakukan Validasi untuk diteruskan kepada Sekretaris Dinas PUPR.
8. Sekretaris Dinas PUPR Melakukan validasi untuk diteruskan ke Kepala Dinas PUPR
9. Kepala Dinas PUPR Merekomendasikan permohonan penyelenggaraan reklame
10. Operator - Melakukan pengarsipan rekomendasi yang disetujui

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Jangka waktu tersebut berlaku apabila persyaratan yang dikirimkan pemohon sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto VI No.22, Dauh Puri Kaja, Denpasar 80233 0361428425

pu.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rekomendasi Reklame Dan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame (PPR)

Pengaduan Layanan

Email : pu.denpasarkota@gmail.com

Aplikasi Prodenpasar

website : damamandala.denpasarkota.go.id

Instagram : [dpupr.denpasarkota](https://www.instagram.com/dpupr.denpasarkota)